

Strategi Keberlanjutan Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Menurunkan Jumlah Kawasan Desa Rawan Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta

Yoce Taribino

Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email Korespondensi: yocetaribino@yahoo.com

Submitted: 26th Aug 2025 | **Edited:** 15th Nov 2025 | **Issued:** 01st Dec 2025

Cited on: Taribino, Y. (2025). Strategi Keberlanjutan Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Menurunkan Jumlah Kawasan Desa Rawan Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta. *PRODUKTIF: Jurnal Kepegawaian dan Organisasi*, 4(2), 189-201.

ABSTRACT

Drug abuse in rural areas serves as a crucial indicator of narcotics-prone regions. According to the 2019 study by the National Narcotics Board (BNN), the prevalence rate of drug abusers in the Special Region of Yogyakarta (DIY) reached 2.3%, or approximately 18,082 individuals. Meanwhile, the 2024 index of narcotics-prone areas shows that 73% of villages in DIY are still categorized as unsafe. The Drug-Free Village Program (Desa Bersih Narkoba or *Bersinar*), implemented through collaboration between BNN and the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Kemendes PDTT), currently covers only 81 villages (18.5%). This study aims to formulate sustainability strategies for the *Bersinar* program to reduce the number of narcotics-prone areas in DIY. The research applies a policy study approach using a mixed-method design, combining qualitative and quantitative techniques. Data were collected through field observations, regulatory document reviews, and in-depth interviews with program implementers at provincial and district levels. Additionally, a survey involving 100 respondents, consisting of volunteers and community activists from 10 *Bersinar* villages, was conducted to assess the effectiveness of BNNP and BNNK facilitation as well as community independence. Data were processed using KoboToolbox PSKK UGM, and analyzed through descriptive statistics and qualitative triangulation. The findings reveal that the *Bersinar* program effectively enhances community participation and reduces narcotics vulnerability. However, sustainability remains challenged by limited funding and cross-sectoral coordination. The study recommends three strategic actions continuous monitoring and evaluation, regional government adoption, and institutional synergy of which the first is deemed the most effective and urgent for implementation.

Keywords: Drug-Free Village, Program Sustainability, Narcotics, Public Policy, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional, terutama dalam konteks pembangunan manusia dan keamanan sosial. BNN (2023) mencatat bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba kategori setahun terakhir di tingkat nasional mencapai 1,73% atau sekitar 3,33 juta jiwa, sementara untuk kategori pernah pakai mencapai 2,20%. Data tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya fenomena perkotaan, melainkan telah

menjalar hingga wilayah pedesaan. Kondisi ini sejalan dengan laporan UNODC (2022) yang menyebutkan bahwa peredaran narkoba di wilayah rural Asia Tenggara meningkat karena lemahnya pengawasan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi dengan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian BNN tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY mencapai 2,3% atau sekitar 18.082 orang usia produktif, menempatkan DIY di peringkat kelima nasional. Kondisi ini menjadi perhatian karena secara geografis dan sosial, DIY dikenal memiliki tingkat pendidikan dan partisipasi sosial masyarakat yang tinggi. Namun, angka penyalahgunaan narkoba yang cukup signifikan menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan budaya lokal belum cukup kuat dalam membentengi masyarakat dari ancaman narkoba (BNN, 2019; BNNP DIY, 2024).

Fakta yang lebih memprihatinkan adalah temuan bahwa usia termuda penyalahguna narkoba di DIY mencapai 10 tahun, menunjukkan bahwa pengaruh narkoba telah merambah kalangan pelajar sekolah dasar (BNN, 2019). Fenomena ini memperlihatkan lemahnya kontrol sosial keluarga dan lingkungan pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Menurut hasil penelitian Hidayat dan Nurhadi (2020), faktor keluarga, pergaulan sebaya, serta kurangnya literasi bahaya narkoba menjadi determinan utama yang memicu keterlibatan anak-anak dan remaja dalam penyalahgunaan zat terlarang. Oleh karena itu, penanggulangan narkoba di tingkat desa perlu memperkuat sistem sosial yang berbasis keluarga dan komunitas.

Penyalahgunaan narkoba di wilayah pedesaan memiliki pola yang berbeda dengan di perkotaan. Data Puslitdatin BNN (2019) menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba yang tinggal sendiri di pedesaan memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal bersama keluarga. Hal ini diperkuat oleh studi Suryani dan Handoyo (2021) yang menegaskan bahwa rendahnya interaksi sosial dan lemahnya pengawasan lingkungan di pedesaan menjadi faktor pendorong meningkatnya risiko penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, pendekatan pemberdayaan sosial dan penguatan komunitas menjadi salah satu kunci penting dalam strategi pencegahan di desa.

Sebagai upaya penanganan, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah meluncurkan program Desa Bersih Narkoba (Bersinar). Program ini merupakan strategi kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Namun, hingga tahun 2025, program ini baru menjangkau 81 desa atau sekitar 18,5% dari total 438 desa di DIY (BNN, 2025). Keterbatasan ini mengindikasikan bahwa belum semua wilayah pedesaan memiliki kapasitas dan dukungan sumber daya yang memadai untuk menjalankan program secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara konseptual, keberlanjutan program berbasis komunitas seperti Desa Bersinar dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan dukungan anggaran daerah (Gray & Larson, 2007; Kurniawan, 2022). Program yang tidak didukung dengan anggaran berkelanjutan berpotensi berhenti di tengah jalan. Dalam konteks ini, meskipun Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 telah mengatur bahwa dana desa dapat digunakan untuk kegiatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), namun masih banyak desa di DIY yang belum memasukkan kegiatan tersebut dalam APBKal (Perkal Srimulyo, Girijati, dan Condongcatur, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Siregar (2019) dan Wijayanti (2021), menunjukkan bahwa efektivitas program P4GN di daerah sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan mekanisme monitoring yang konsisten. Namun, masih terbatas penelitian yang menelaah secara spesifik bagaimana implementasi program Desa Bersinar dapat berkelanjutan dalam konteks pedesaan, terutama dengan mempertimbangkan faktor kemandirian anggaran desa, dukungan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian strategis untuk memperkuat model pelaksanaan program P4GN di tingkat desa.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus untuk merumuskan strategi keberlanjutan program Desa Bersinar di DIY melalui pendekatan studi kebijakan yang melibatkan observasi lapangan, analisis regulasi, serta wawancara dengan pelaku program di tingkat provinsi dan kabupaten. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dalam penyusunan kebijakan publik yang mendukung desa-desa di DIY agar mampu mengimplementasikan dan mempertahankan program Desa Bersinar secara mandiri dan berkesinambungan (BNNP DIY, 2025; Kemendes PDTT, 2023).

LANDASAN TEORI

Teori Pencegahan Narkoba

Pencegahan narkoba merujuk pada kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana intervensi baik pada tataran individu, keluarga, komunitas, maupun kebijakan publik dapat meminimalkan faktor risiko dan memperkuat faktor protektif sehingga munculnya atau meluasnya penyalahgunaan narkoba dapat dicegah (National Institute on Drug Abuse/ NIDA, 2023). Pendekatan ini mencakup strategi seperti edukasi keterampilan hidup, pembelajaran keengganan terhadap narkoba, penguatan pengawasan keluarga dan lingkungan, serta pembangunan norma sosial dan kebijakan yang menghambat akses terhadap zat terlarang (Latumahina et al., 2023). Dengan demikian, teori ini mendasari implementasi program-pencegahan seperti komunitas sadar narkoba dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari sistem pencegah yang komprehensif.

Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar)

Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) adalah inisiatif nasional yang digagas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menciptakan desa-desa yang bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Program ini menekankan pencegahan melalui pendekatan berbasis komunitas, pemberdayaan masyarakat, pembentukan kader anti-narkoba, serta edukasi dan sosialisasi bagi warga desa. Selain itu, Bersinar mendorong kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga swasta atau CSR untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan. Tujuan utama program ini adalah mengubah desa rawan narkoba menjadi desa aman dan produktif, menciptakan budaya hidup sehat, serta mengurangi risiko generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Kerangka Konseptual Penelitian

Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) merupakan bentuk implementasi kebijakan publik yang berorientasi pada community-based prevention, yaitu pendekatan pencegahan berbasis masyarakat. Menurut Dunn (2018), kebijakan publik yang efektif harus bersifat partisipatif, adaptif, dan berbasis pada kebutuhan lokal agar memiliki keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks ini, keberlanjutan program Desa Bersinar sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat desa terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community empowerment* yang dikemukakan oleh Zimmerman (2019), bahwa pemberdayaan masyarakat memperkuat kapasitas individu dan kolektif dalam mengontrol faktor sosial yang memengaruhi kesejahteraan mereka, termasuk bahaya narkoba.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), keberlanjutan program desa tidak hanya terkait dengan keberadaan regulasi, tetapi juga integrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Menurut Sachs (2020), program yang berkelanjutan harus mencakup tiga dimensi utama: ketahanan sosial (*social resilience*), keberlanjutan ekonomi (*economic viability*), dan efektivitas kelembagaan (*institutional effectiveness*). Dalam konteks program Desa Bersinar, ketahanan sosial ditunjukkan melalui terbentuknya relawan anti narkoba dan agen pemulihan, keberlanjutan ekonomi melalui dukungan dana desa untuk kegiatan P4GN, dan efektivitas kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor antara BNN, Kemendes PDTT, dan pemerintah daerah. Ketiga dimensi ini menjadi dasar untuk memastikan program tidak berhenti pada tahap penancangan, melainkan berlanjut secara mandiri di tingkat lokal.

Secara teoritis, strategi keberlanjutan dapat dijelaskan melalui pendekatan *Strategic Management Theory*, yang menekankan pentingnya perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif (Wheelen & Hunger, 2019). Dalam penerapan pada program Desa Bersinar, teori ini relevan karena BNN dan pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisis SWOT) dalam pelaksanaan program. Misalnya, kekuatan program terletak pada dukungan regulasi nasional, sedangkan kelemahannya mungkin pada aspek pendanaan desa. Peluang datang dari meningkatnya kesadaran publik, sementara ancaman muncul dari masih kuatnya jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah pedesaan. Dengan memahami empat aspek ini, strategi yang diambil dapat bersifat realistis, efektif, dan adaptif terhadap kondisi lapangan.

Selain itu, teori kolaborasi antar lembaga (*Collaborative Governance Theory*) menjelaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengelola kebijakan publik yang kompleks seperti P4GN. Emerson dan Nabatchi (2019) menyatakan bahwa kolaborasi antar lembaga memungkinkan terciptanya *shared motivation*, *joint capacity*, dan *collective action* untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Dalam konteks Desa Bersinar, kolaborasi ini terlihat melalui nota kesepahaman antara BNN dan Kemendes PDTT, serta keterlibatan berbagai aktor seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, dan karang taruna. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada sumber daya finansial, tetapi juga pada komitmen dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat desa dan pusat.

Secara teoritis, keberhasilan strategi keberlanjutan program Bersinar dalam menurunkan kawasan rawan narkoba dapat dikaitkan dengan teori perubahan sosial (*Social Change Theory*). Menurut Lauer (2021), perubahan sosial terjadi ketika terjadi transformasi nilai, norma, dan perilaku dalam masyarakat. Program Desa Bersinar bertujuan menciptakan perubahan sosial melalui peningkatan kesadaran bahaya narkoba, penguatan ketahanan keluarga, serta pembentukan agen perubahan di tingkat komunitas. Dengan demikian, keberlanjutan program bukan sekadar mempertahankan kegiatan, tetapi memastikan perubahan perilaku dan budaya masyarakat desa terhadap narkoba berlangsung secara konsisten dan permanen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam efektivitas peran dan fasilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) serta tingkat dukungan dan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Bersinar. Objek penelitian ini adalah program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sementara subjek penelitian adalah relawan dan penggiat anti narkoba dari desa-desa yang telah melaksanakan program tersebut. Penelitian ini melibatkan 100 responden yang merupakan relawan atau penggiat anti narkoba dari 10 desa pelaksana program Desa Bersinar yang tersebar di kabupaten dan kota di wilayah DIY. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni pemilihan responden secara sengaja berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam pelaksanaan program Bersinar dan pengetahuan terhadap dinamika implementasi program di tingkat desa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kombinasi antara observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan pengisian kuesioner digital. Pengumpulan data dilakukan melalui aplikasi KoboToolbox PSKK UGM, yang memudahkan penginputan dan pengolahan data secara real-time di lapangan. Instrumen penelitian terdiri dari beberapa indikator yang mengukur efektivitas peran BNNP/BNNK, tingkat partisipasi masyarakat, serta aspek keberlanjutan program di desa. Data kualitatif yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi pola, isu strategis, serta rekomendasi kebijakan yang muncul dari responden. Selain itu, hasil temuan lapangan diperkuat dengan analisis dokumen kebijakan seperti Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023, nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dan BNN tahun 2025, serta laporan pelaksanaan program dari BNNP DIY. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi keberlanjutan program Desa Bersinar yang efektif, realistis, dan dapat diterapkan secara berkelanjutan di tingkat desa.

HASIL PENELITIAN

Visi pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” (Perpres No 12, 2025). Visi ini menjadi arah besar pembangunan nasional yang memandu kebijakan dan perencanaan ke depan termasuk dalam RPJMN 2025-2029 sebagai implementasi tahap awal menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung pencapaian visi di atas, pemerintah merumuskan delapan misi strategis yang dikenal dengan sebutan “Asta Cita” yang terdiri dari 8 misi. Misi ke 7 adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor, program prioritas ke 6 adalah Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.

Penelitian terhadap respon 100 orang relawan atau penggiat dari 10 desa yang melaksanakan program desa bersih narkoba terhadap efektivitas peran dan fasilitasi BNNP dan BNNK serta dukungan dan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan program desa bersih narkoba tahun 2022 dimana data di olah menggunakan aplikasi kobotollbox PSKK UGM, mempresentasikan bahwa pelaksanaan program sangat efektif (79,99%), peran BNNP dan BNNK sangat efektif (91,22%), fasilitasi yang telah diberikan sangat efektif (90,23%), sehingga sangat efektif meningkatkan dukungan masyarakat

(88,67%), dan kemandirian masyarakat (84,25). Dari 100 orang responden 96% sangat setuju untuk melanjutkan program dan menganggarkan biayanya secara mandiri. Namun sebanyak 71% responden sepakat bahwa mereka tetap memerlukan pendampingan dari BNNP atau BNNK untuk menjalankan program desa bersih narkoba (Taribino, 2025). Sinambela (2016), menyatakan bahwa dalam struktur organisasi umumnya terlihat berbagai fungsi yang didistribusikan dalam satuan organisasi yang memiliki tanggungjawab atas fungsi yang dimilikinya. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, dibutuhkan profesionalisme dan spesialis yang terukur dari kompetensi yang dimilikinya. Dapat dikatakan tenaga ahli/pendamping profesional sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan sebuah program. Pada Program P4GN di Desa Bersinar tenaga ahli/pendamping profesional adalah BNNP dan BNNK. Hal ini mengungkap bahwa masyarakat desa sangat mendukung program desa bersih narkoba dimana masyarakat yang dijadikan responden adalah orang yang aktif dalam kegiatan desa bersih narkoba, mereka sangat mamahami manfaat dan dampak program. BNNP/K rata-rata hanya mendapat anggaran untuk melaksanakan intervensi program desa bersih narkoba pada dua (2) desa baru yang berkriteria rawan. Sedangkan untuk melakukan pendampingan ke desa bersinar yang telah dibentuk pada tahun sebelumnya tidak tersedia anggaran. Laporan Bidang Pencegahan BNNP DIY tahun 2025, dari 438 desa di Daerah Istimewa Yogyakarta telah di bentuk desa bersih narkoba sebanyak 81 desa selama kurun waktu 2021-2025. Lima (5) desa diantaranya baru dibentuk tahun 2025 sehingga ada 76 desa yang telah dibentuk pada tahun sebelumnya. KBBI menjelaskan arti kata keberlanjutan adalah proses, cara, hal berlanjut. Keberlanjutan berasal dari kata lanjut , berlanjut yang artinya tidak selesai hanya disitu saja; ada rentetannya; bersambung. Keberlanjutan Program dapat diartikan bahwa rancangan kegiatan tidak selesai disitu saja tapi memiliki sambungan. Maka agar program desa bersih narkoba dapat dipastikan terus berlanjut, perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh desa bersinar yang telah dibentuk.

Penyampaian data kerawanan narkoba hasil IKRN dan Verifikasi Intelijen tanggal 30 Januari 2025 di wilayah DIY dari 438 desa terdapat 2 desa kawasan bahaya, 27 desa kawasan waspada, 291 desa kawasan siaga dan 118 desa kawasan aman. Kemudian membandingkannya dengan laporan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan BNNP DIY tahun 2025 bahwa dalam kurun waktu 2021-2023 telah dibentuk 60 desa bersinar tentu saja didirikan karena masuk dalam wilayah rawan. Hasil perbandingan ditemukan bahwa dari 118 desa kawasan aman terdapat 25 desa bersih narkoba kurun waktu 2021-2023. Dapat dikatakan 41,7% desa rawan yang mengikuti program desa bersih narkoba kurun waktu 2021-2023 di DIY telah berubah menjadi desa aman dari narkoba. Keberhasilan program desa bersih narkoba sangat signifikan sehingga perlu dilanjutkan mengingat sampai tahun 2025 baru terdapat 81 desa yang mengikuti program desa bersih narkoba atau hanya 18,5% dari jumlah desa di DIY. Mengingat keterbatasan dari BNNP/K maka perlu dukungan Pemerintah Daerah dan stake holder lain agar dapat bekerjasama untuk mendirikan desa bersih narkoba sehingga semakin banyak desa rawan narkoba diubah menjadi desa aman dari narkoba.

Permendesa-PDPTT Nomor 7 Tahun 2023 pasal 7 point d Tentang Rincian Penggunaan Dana Desa yaitu penyelenggaraan promosi Kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba. Merujuk pada Permendes diatas maka dapat ditinjau secara langsung pada Peraturan Lurah Condongcatur No 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal)

Condongcatur Tahun 2025 dimana terdapat nomenklatur pada Sub Bidang Kesehatan diantaranya adalah penyelenggaraan pos kesehatan, penyelenggaraan posyandu, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, pengasuhan bersama atau bina keluarga balita, fasilitasi kegiatan bidang kesehatan, dan lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan. Dari Sub Bidang Kesehatan dan kegiatan turunannya belum muncul nomenklatur pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika (P4GN) seperti dijelaskan pada permendes diatas. Pemerintah Daerah perlu memberi legitimasi kepada pemerintah desa untuk memunculkan nomenklatur P4GN pada penjabaran APBKal. Hasil wawancara dengan Lurah Condongcatur diperoleh informasi bahwa untuk mendukung kegiatan desa bersih narkoba dan intervensi berbasis masyarakat (IBM) anggarannya terdapat pada rekening pencegahan Napza dengan sumber dana berasal dari PAD Kalurahan Condongcatur. Pelaksananya diintegrasikan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial dan kemasyarakatan serta peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan. Informasi tersebut menjelaskan, selain dari sub Bidang Kesehatan anggaran yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program desa bersih narkoba juga dapat di ambil dari sub kegiatan lain yang cocok dan disesuaikan dengan kesepakatan pemerintah desa.

Perda DIY Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan menjadi dasar semua kegiatan agar dilaksanakan dengan asas antara lain kemanfaatan, pemberdayaan, keberlanjutan, dan partisipatif. Dengan tujuan antara lain mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Kalurahan dan Kelurahan yang melayani, melindungi dan memberdayakan masyarakat secara efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja. Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka segala bentuk program yang dilaksanakan untuk pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat didukung oleh pemerintah daerah, OPD terkait, dan pihak swasta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Program desa bersinar memberi pemajuan pembangunan, memberdayakan masyarakat untuk mampu menolak narkoba, hal memenuhi kriteria sesuai program di kalurahan dan kelurahan sehingga dapat menjadi perhatian Pemerintah daerah untuk memberi dukungan berupa fasilitasi dan pendanaan.

Pada tanggal 28 Februari 2025 telah dilaksanakan MOU antaran BNNP DIY dengan Gubernur DIY tentang Desa Bersinar Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan BNNP DIY Nomor: B/100.3.7.1/523/BR.1, Nomor: NK/8/II/KA/HK/2025/BNNP tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ruang lingkup yang disepakati berjumlah 8 poin, yaitu dari point a sampai dengan poin h. Point e menjelaskan bahwa Pemda DIY dan BNNP DIY sepakat untuk bersinergi dalam pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba. Kemudian diperkuat dengan point h yang menjelaskan bahwa dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan desa bersih narkoba setelah dilaksanakan oleh masyarakat desa secara mandiri maka diperlukan sinergi dan sumber daya yang dimiliki oleh Pemda DIY antara lain: penyuluhan anti narkoba dapat menggunakan anggaran penyuluhan kesehatan dan dana penyelenggaraan informasi publik dari APBKal. Kegiatan life skill atau pelatihan dasar kerja dapat bersinergi dengan Dinas sosial, BPLK, dan Dinas Tenaga Kerja. Program intervensi berbasis masyarakat (IBM) dapat menggunakan sub Kesehatan, bersinergi dengan Dinas Kesehatan, dan Puskesmas. Pengamanan dan pengawasan penyalaggunaan dan peredaran gelap narkoba dapat bersinergi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas

dengan menggunakan anggaran desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan/Koordinasi keamanan. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan BK3S pada hari Selasa 3 Juni 2025 telah dilaksanakan Pelatihan Penggiat Desa Bersinar yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan sosial (BK3S) DIY berkolaborasi dengan BNNP DIY, POLDA DIY, Dinas Kesehatan dan Kesbangpol DIY, bersama CSR Bank BPD DIY, dan didukung Pemkal Condongcatut.

Kawasan desa yang aman narkoba merupakan tempat yang baik untuk masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya, lebih produktif, hidup sehat, berpendidikan, memiliki ekonomi yang mapan, dan meningkatkan citra desa sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dan investor. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka dilakukan perumusan alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan efektifitas, efisiensi, possibility, velocity, dan impact/dampaknya terhadap masyarakat. Alternatif pertama yaitu menyusun nomenklatur kegiatan monitoring dan evaluasi pada RKAKL BNN untuk melakukan monev pelaksanaan program desa bersih narkoba pada seluruh desa yang telah melaksanakan program. Kegiatan pendampingan berupa monev desa bersih narkoba ke 81 desa tahun 2026 pada bidang Pencegahan, bidang Pencegahan, bidang Pemberantasan, dan Bidang Rehabilitasi. Bidang Pencegahan melakukan monev dalam rangka mengadvokasi para aparat desa dan tokoh masyarakat agar secara mandiri menyusun rencana program dan anggaran kemudian melakukan pendampingan dalam pelaksanaan program selama satu tahun. Bidang Pembedayaan Masyarakat melakukan pendampingan kepada relawan dan penggiat untuk menjalin kerjasama dengan pihak terkait dan meminta dukungan dalam melaksanakan kegiatan desa bersinar. Bidang Pemberantasan memantau pelaksanaan pengawasan oleh satwas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk meningkatkan partisipasi laporan masyarakat. Bidang Rehabilitasi melakukan monev terhadap kesediaan aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menggabungkan biaya pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba di desa yang disebut intervensi berbasis masyarakat (IBM) dengan memanfaatkan dana desa pada sub Bidang Kesehatan. Kemudian memberi pendalaman materi kepada Agen Pemulihan agar dapat melaksanakan penjangkauan kepada penyalahguna dengan lebih baik lagi.

Alternatif kedua adalah Adopsi program desa bersih narkoba oleh pemerintah daerah. Dalam Permendagri No 22 Tahun 2020 tentang tata cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Salah satu kesejahteraan masyarakat yang diperlukan adalah hidup dilingkungan yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam mengadopsi sebuah program kerja, Pemda harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu kesesuaian dengan prioritas, urgensi, keterlibatan masyarakat, dan kapasitas Pemda. Salah satu prioritas pembangunan Pemda DIY adalah penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hal ini terwujud dalam Perda P4GN yang telah dimiliki yaitu Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010, Perda Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2023, Perda Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2024, Perwali Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2025.

Pembentukan desa bersih narkoba adalah sangat urgen karena sampai tahun 2025 dari 438 desa yang ada di DIY sebanyak 357 desa belum dicanangkan menjadi desa bersih narkoba. Dua puluh empat (24) desa diantaranya berstatus kawasan rawan dengan kategori waspada. Sangat darurat dan harus segera dibentuk desa bersih narkoba. Namun apa daya karena keterbatasan sumber daya baik dari BNNP/K maupun desa belum dapat melaksanakan program tersebut. Maka diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah

untuk mengambil alih atau mengadopsi program desa bersinar sehingga sebanyak 357 desa secara serentak dapat melaksanakan program desa bersih narkoba.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa bersinar akan sangat masif, karena masyarakatlah ujung tombak dari pelaksanaan program ini. Masyarakat akan terlibat dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Pada awalnya akan dibentuk Satgas P4GN yang akan merintis program, kemudian masyarakat juga akan terlibat sebagai relawan yang bertugas untuk mengadvokasi dan sosialisasi pentingnya program kepada para tokoh dan penduduk desa. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka akan dibentuk penggiat P4GN yang bertugas untuk menularkan kemampuan menolak penyalahgunaan narkoba. Masyarakat juga akan terlibat untuk merehabilitasi penyalahguna, dibentuklah Agen Pemulihan yang bertugas menjangkau para penyalahguna. Terakhir dibentuklah satuan pengawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, disini masyarakat bertugas untuk mencari dan mengumpulkan informasi tidak kejahatan narkotika di desa.

Kapasitas pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) dapat ditingkatkan melalui penerbitan Peraturan Gubernur atau Bupati untuk memasukkan nomenklatur P4GN dalam APBKal, sehingga program dapat difasilitasi dengan kebijakan dan pembiayaan yang memadai. Alternatif lain adalah sinergi pelaksanaan Bersinar dengan OPD dan instansi terkait. Menurut Hampden-Turner (1990), sinergi (“syn-ergo”) berarti kerjasama yang menghasilkan solusi atau gagasan lebih baik melalui kreativitas kolektif, sementara Covey (1989) menekankan sinergi sebagai akumulasi pengetahuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sinergi antar instansi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan. Program Bersinar—meliputi advokasi/sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, Satwas kejahatan narkoba, dan rehabilitasi pecandu—dapat bersinergi dengan Kesbangpol, Dinas Sosial, BK3S, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan/Puskesmas, Polresta, serta CSR instansi swasta untuk memperluas jangkauan dan dampak program.

Pemilihan alternatif kebijakan diambil melalui Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) terhadap 16 orang pelaksana program desa bersih narkoba dari BNNP/K dengan memberi skoring 1 sd 5 pada aspek efektivitas, kelayakan, dan urgensi. Efektivitas menilai seberapa baik kebijakan akan menyelesaikan masalah. Kelayakan menilai seberapa realistis kebijakan ini dapat diterapkan. Urgensi menilai tingkat kepentingan atau kebutuhan mendesak program dilakukan.

Tabel 1. Tingkat Kepentingan Program

Aspek Penilaian	Alternatif Kebijakan		
	Penambahan Nomenklatur kegiatan monitoring dan evaluasi desa bersih narkoba pada RKAKL BNN	Adopsi Program desa bersih narkoba oleh Pemda DIY	Sinergi dengan OPD dan Pihak Terkait
Efektivitas	4,5	3,7	4,5
Kelayakan	4,5	4,1	4,4
Urgensi	4,5	4,2	4,5
Total Skor	13,5	11,9	13,4

Sumber: Data penelitian, 2025

Analisis skoring menjelaskan bahwa Penambahan Nomenklatur kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) desa bersih narkoba pada RKAKL BNN mendapatkan skor yang tertinggi. Kegiatan monev dilakukan terhadap pelaksanaan pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan, dan rehabilitasi yang dilakukan di desa bersih narkoba.

Frekuensi monev dapat dilakukan sekali dalam triwulan, atau satu kali dalam semester, atau bahkan satu kali dalam satu tahun. Agar seluruh desa bersih narkoba yang sudah dibentuk dapat dipantau perkembangannya maka BNN perlu memberikan target volume kegiatan monev sebanyak desa bersih narkoba yang telah dibentuk.

Fungsi dari monitoring adalah mengukur hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan program dengan alat ukur rencana yang sudah dibuat dan disepakati, serta menganalisis semua hasil pemantauan untuk dijadikan bahan dalam mempertimbangkan keputusan lanjutan (Mulyono dan Yumari, 2017). Sedangkan manfaat monev adalah sebagai alat untuk mendukung perencanaan, mengetahui kemajuan program, dan alat akuntabilitas program dan advokasi hingga pelaporan.

Monev desa bersinar dilakukan dalam rangka pendampingan, seperti yang telah dilakukan pada program desa budaya yang teruang pada Pergub DIY Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya. Pada program ini di tunjuk tenaga pendamping teknis yang merupakan salah satu bentuk pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas suatu aktivitas dan karya budaya di Desa/Kelurahan Budaya.

Masing-masing satker melakukan monev pada desa yang berada di kewenangannya dimana BNNK Sleman terdiri dari 18 desa bersinar, BNNK Bantul terdiri dari 11 desa bersinar, BNNK Yogyakarta terdiri dari 11 desa bersinar, dan BNNP DIY mengampu dua kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Kidul 11 desa bersinar serta Kabupaten Kulonprogo 29 desa bersinar.

Langkah-langkah monitoring dan evaluasi yaitu perencanaan monev, pengumpulan data, analisis data, pengidentifikasian masalah, rekomendasi, pelaporan, dan implementasi perbaikan. Perencanaan monev harus memiliki definisi dan tujuan (Supriyanto dan Damayanti, 2007), monev yang dilakukan pada program desa bersinar bertujuan untuk memantau pelaksanaan program dan penganggaran yang dilakukan oleh aparat dan masyarakat desa. Menjaga konsistensi dari tujuan didirikannya desa bersinar yaitu mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kemudian untuk mewujudkan desa dan kelurahan bersih narkoba, serta mendorong semua pemangku kepentingan bersinergi dan berkolaborasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan program (Pencegahan BNN, 2024).

Pengumpulan data pada monev dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu survei menggunakan kuesener, wawancara, observasi dengan cara mengamati pelaksanaan program, menganalisis dokumen yang telah dibuat, penggunaan teknologi aplikasi, dan pengumpulan data sekunder. Data yang harus dikumpulkan yaitu dokumen surat keputusan pencaangan desa bersinar oleh Bupati, dokumen surat keputusan tim terpadu P4GN oleh Lurah, dokumen pengangkatan relawan anti narkoba, dokumen pengangkatan penggiat anti narkoba, dokumen pengangkatan Agen Pemulihan, dokumen rencana kerja dan anggaran bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, dan bidang pemberantasan, dokumen dukungan anggaran dari dana desa, dan dokumen laporan pelaksanaan desa bersinar.

Analisis data dilakukan terhadap kegiatan desa bersinar pada bidang pencegahan dengan mengamati apakah koordinasi dengan OPD Pemda Kabupaten/Kota, Kesbangpol, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan masih terjaga atau ada bagian yang harus diperbaiki. Kemudian menganalisis apakah kegiatan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih berjalan dengan baik atau menemui kendala. Apakah Relawan Anti Narkotika yang dibentuk dari berbagai unsur masyarakat masih bisa melaksanakan tugasnya atau harus diganti dengan yang baru. Mengamati kinerja Agen Perubahan, apakah masih aktif

melakukan sosialisasi atau penyuluhan. Meninjau peran Babinsa dan Babinkamtibmas dalam ikut serta melaksanakan ketahanan keluarga anti narkoba, program teman sebaya anti narkoba, dan soft skill di SMP dan SMA.

Bidang pemberdayaan masyarakat, pada bagian ini dapat dianalisa apakah petugas Pengiat Anti Narkoba melaksanakan tugasnya dengan baik, apakah pelayanan tes urin dilakukan kepada masyarakat rentan, apakah para mantan penyalahguna sudah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kewirausahaan, dan apakah masyarakat tetap berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program.

Menganalisis data dari hasil pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat atau disebut intervensi berbasis masyarakat (IBM). Hal ini erat kaitannya dengan kinerja dari 5 orang Agen Pemulihan yang bertugas untuk menjangkau masyarakat penyalahguna atau masyarakat yang mempunyai keluarga penyalahguna. Agar rehabilitasi dapat berjalan dengan baik maka perlu di evaluasi kinerja dari Agen Pemulihan, apakah masih bisa dipertahankan atau harus dilakukan regenerasi.

Intensitas laporan tindak kejahatan narkoba perlu di evaluasi, apakah sering atau tidak ada sama sekali. Hal ini terkait dengan kinerja Satuan Pengawas (satwas) Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terdiri dari RT/RT, Karang Taruna, satlinmas, Jagawarga, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Menganalisa hasil penghimpunan informasi tindak kejahatan narkoba dan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Tim Satwas. Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Menurut Sugiyono (2009) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh sumber terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Kemudian dari semua data dan permasalahan yang terkumpul pada setiap variabel bidang pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan pemberantasan di cari rumusan masalahnya sehingga dapat diajukan beberapa rekomendasi untuk mengimplementasikan perbaikan agar program desa bersinar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Desa Bersinar di Daerah Istimewa Yogyakarta terbukti sangat efektif dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa. Berdasarkan hasil survei terhadap 100 orang relawan atau penggiat dari 10 desa pelaksana program, diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan program mencapai 79,99%, dengan peran BNNP dan BNNK mencapai 91,22% dan efektivitas fasilitasi mencapai 90,23%. Temuan ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan lembaga pemerintah menjadi kunci keberhasilan program dalam meningkatkan dukungan dan kemandirian masyarakat untuk menjaga keberlanjutan kegiatan pencegahan narkoba di wilayahnya.

Secara empiris, penelitian ini juga membuktikan bahwa keberadaan Desa Bersinar berdampak langsung terhadap penurunan jumlah kawasan rawan narkoba. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 118 desa berkategori aman, terdapat 25 desa yang sebelumnya merupakan kawasan rawan dan berhasil berubah statusnya menjadi aman setelah melaksanakan program Desa Bersinar. Artinya, sekitar 41,7% desa rawan berhasil ditransformasi menjadi desa aman narkoba berkat intervensi program ini. Namun demikian, jumlah desa yang telah melaksanakan program baru mencapai 81 dari 438 desa

di DIY (18,5%), sehingga masih terdapat 357 desa yang belum terjangkau, termasuk 24 desa dengan kategori “Waspada”. Hal ini menegaskan pentingnya keberlanjutan program dan perluasan cakupan implementasi secara sistematis.

Faktor utama yang menjadi tantangan keberlanjutan program adalah keterbatasan anggaran BNNP dan BNNK, yang rata-rata hanya mampu melakukan intervensi pada dua desa baru setiap tahun tanpa adanya alokasi untuk pendampingan lanjutan bagi desa yang telah terbentuk. Kondisi ini berpotensi menyebabkan stagnasi dalam implementasi program jika tidak ada dukungan kelembagaan dan kebijakan yang kuat dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan penguatan regulasi menjadi prasyarat utama agar Desa Bersinar dapat berlanjut dan menjadi bagian integral dari pembangunan desa berkelanjutan sebagaimana arah kebijakan nasional dalam visi Indonesia Emas 2045.

Rekomendasi Penelitian

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Desa Bersinar, penelitian ini merekomendasikan penambahan nomenklatur kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program Desa Bersih Narkoba dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) BNN. Implementasi kebijakan ini perlu diatur melalui Keputusan Kepala BNN tentang Satuan Biaya dan Standar Komponen di lingkungan BNN, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan monev bagi seluruh satuan kerja BNN di tingkat pusat hingga daerah. Keputusan tersebut akan memuat standar biaya untuk kegiatan monev yang belum diatur oleh Kementerian Keuangan, serta menetapkan rincian aktivitas, kode komponen, frekuensi pelaksanaan, dan prosedur kerja yang jelas.

Selanjutnya, dari keputusan tersebut akan diturunkan Petunjuk Teknis (Juknis) Monitoring dan Evaluasi Desa Bersinar, yang akan menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan monev, jumlah desa bersinar yang wajib dievaluasi setiap tahun, serta tata cara pelaporan hasil evaluasi. Juknis ini akan menjadi panduan operasional bagi seluruh bidang di BNN (Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan) agar pelaksanaan monev berjalan seragam dan akuntabel. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh desa bersinar dapat dipantau secara berkala, dievaluasi kinerjanya, dan diberikan tindak lanjut berupa pembinaan, pendampingan, maupun regenerasi agen pemulihan dan relawan anti narkoba.

Selain itu, BNN perlu memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial, Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan lembaga CSR untuk memperluas jangkauan program. Sinergi ini akan meningkatkan efisiensi sumber daya, memperkuat efektivitas program, dan memastikan keberlanjutan Desa Bersinar sebagai model pembangunan masyarakat sehat, produktif, dan bebas narkoba. Implementasi rekomendasi ini tidak hanya akan mempercepat transformasi desa rawan menjadi desa aman, tetapi juga mendukung pencapaian misi ke-7 Asta Cita dalam RPJMN 2025–2029, yakni memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY. (2024). *Laporan Bidang Rehabilitasi 2024*. Yogyakarta: BNNP DIY.
- Badan Narkotika Nasional. (2019). *Laporan Akhir Survei Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Puslitdatin BNN.

- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Tahunan BNN 2023: P4GN Berbasis Masyarakat*. Jakarta: BNN Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional. (2025). *Policy Paper: Penguatan Desa Bersih Narkoba*. Jakarta: BNN RI.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2019). *Collaborative Governance Regimes*. Washington D.C.: Georgetown University Press.
- Gray, C. F., & Larson, E. W. (2007). *Project Management: The Managerial Process*. New York: McGraw-Hill.
- Hidayat, A., & Nurhadi, F. (2020). *Faktor Sosial Penyebab Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 16(2), 45–56.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2023). *Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Pembangunan Dana Desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kurniawan, D. (2022). *Governance dan Efektivitas Program Desa dalam Pencegahan Narkoba*. Jurnal Kebijakan Publik, 8(1), 112–127.
- Lauer, R. H. (2021). *Perspectives on Social Change*. Boston: Pearson Education.
- Sachs, J. D. (2020). *The Ages of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Siregar, R. (2019). *Evaluasi Program P4GN di Tingkat Desa dalam Upaya Pencegahan Narkoba*. Jurnal Sosial Humaniora, 10(3), 255–266.
- Suryani, L., & Handoyo, B. (2021). *Ketahanan Sosial dan Risiko Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Pedesaan*. Jurnal Ketahanan Nasional, 27(1), 67–81.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2019). *Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability*. New Jersey: Pearson Education.
- Wijayanti, N. (2021). *Sinergi Pemerintah Desa dan BNN dalam Pemberantasan Narkoba*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 18(2), 89–104.
- Zimmerman, M. A. (2019). *Empowerment Theory: A Framework for Community Action and Social Change*. American Journal of Community Psychology, 63(3–4), 512–520.
- Latumahina, F. S., Betekeneng, A., Hakim, D. A., Wally, A., & Waelissa, A. F. (2023). *Community-Based Narcotics Prevention: An Effective Approach Towards Youth Drug Abuse Mitigation*. Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 14(2).
- National Institute on Drug Abuse. (2023). *Understanding Drug Abuse and Addiction: What Science Says*. U.S. Department of Health and Human Services.